



PUTUSAN

Nomor 0325/Pdt.G/2015/PATii.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxx, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Lanoni No.2xxxxxxxxx8 Kelurahan Baruxxxxxx, Kecamatan Baolanxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxx, Desa xxxxx Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 November 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tolitoli tanggal 17 November 2015 dengan Nomor 0325/Pdt.G/2015/PATi.

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 1994, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor PW/01/13/VI/1994, tertanggal 3 Juni 1994;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Termohon di Dusun II, Desa Salumpaga selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di tempat kediaman bersama di Dusun I, Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Dini Suci Yanti Syafrudin umur 20 tahun;
 - b. Sugianto bin Syafrudin umur 13 tahun;
 - c. Dea binti Syafrudin umur 3 tahun;ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon telah mempunyai Pria Idaman lain (Pil) yang bernama Mang dan sekarang telah menikah dengan pria tersebut;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon tidak lagi memperdulikan Pemohon sejak mengenal laki-laki tersebut di atas;
- c. Termohon sering memukul Pemohon bila sedang marah dengan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon pernah pisah rumah 1(satu) kali selama hidup bersama, namun kembali dirukunkan oleh pihak keluarga dengan harapan Termohon dapat merubah sifat dan kelakuan tersebut di atas, namun hal tersebut hanya sementara saja dan sekarang Termohon kembali melakukan perbuatan tersebut di atas;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dan tinggal sesuai alamat tersebut di atas dan sejak itu tidak pernah kembali lagi;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sejak pisah;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Syafrudin bin Ceho) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Hawaida binti Karding) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berperdapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar kembali membina rumahtangganya, namun tidak berhasil, sedang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor PW/01/13/VI/1994, tertanggal 3 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, tanggal 03 Juni 1994, bermeterai cukup serta distempel pos dan cocok dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi pertama

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon, sedangkan Termohon tidak punya hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Termohon, tapi sudah lupa tahun pernikahannya;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Salumpaga, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Samlumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sekitar 2 tahun yang lalu karena Termohon pergi dengan laki-laki lain bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan laki-laki tersebut yang bernama Mang Abidin dan kini tinggal bersama-sama dengan Termohon di Desa Salumpaga;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa awalnya keluarga berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi sikap dan prilaku Termohon tidak ada perubahan dan sekarang keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

2. Saksi kedua.

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah istri Pemohon sedangkan Termohon bernama Hawaida dan tidak punya hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1994 di Desa Salumpaga;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Salumpaga, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Salumpaga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun disebabkan Termohon telah pergi dengan laki-laki lain dan sudah menikah dengan laki-laki tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon sudah sekitar 1 tahun lebih dan tidak pernah tinggal bersama-sama lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan laki-laki bernama Mang dan sudah tinggal bersama dengan Termohon di Desa Salumpaga;
- Bahwa pihak keluarga sudah dua kali merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi Termohon tidak mau berubah dan untuk ketiga kalinya pihak keluarga sudah tidak bisa merukunkan lagi;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan dapat menerimanya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi seraya mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjukkan semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selama persidangan perkara ini, telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1,2 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sedang proses

7



mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, Jo Pasal 154 R.Bg, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, (vide pasal 149 R.Bg.);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Termohon mempunyai pria idaman lain bernama Mang dan telah menikah dengan pria tersebut, Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, telah pergi meninggalkan Pemohon selama sudah kurang 2 tahun dan sering memukul Pemohon bila marah;

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum untuk pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor PW/01/13/VI/1994, tertanggal 3 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 31 Mei 1994 di Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dianggap suatu pengakuan secara diam-diam dan telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sehingga untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan masing-masing, Amrin bin Rauf dan Indrawati binti Hari;

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Pemohon tersebut mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim mendengar keterangan keluarga dekat Pemohon dan Termohon sebagai saksi, karena majelis memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah keluarga/kerabat dekat;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P, dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon, menghadap satu persatu, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut didasarkan kepada pengetahuan dan pengalamannya sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertengkaran/percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekerasan dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengepresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut, menerangkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih 2 tahun dan telah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Mang sebelum bercerai dengan Pemohon dan sudah tidak pernah tinggal dalam satu rumah lagi sampai sekarang, hal ini telah membuktikan secara nyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan,



sehingga telah membuktikan secara nyata bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang, serta jauh dari adanya ikatan batin;

Menimbang, bahwa unsur ikatan batin adalah salah satu unsur memegang peranan sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh dan sudah lepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan Firman Allah dalam surah Ar-Rumum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, tidak mungkin secara hukum untuk memaksakan Pemohon kembali rukun lagi dengan Termohon, justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudarat kepada keduanya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:



Artinya:.. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon, dengan mengizinkan Pemohon, Syafrudin bin Ceho untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon Hawaida binti Karding di hadapan sidang Pengadilan Agama Tolitoli, sesuai maksud pasal 118 Kompilasi HUKum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a. quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxx), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan dan Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rabulawal 1437 H yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Nurmaali, sebagai ketua majelis didampingi oleh Dra. Noor Aini dan St. Hatijah, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
 Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Nurmaali

Hakim anggota. I

Hakim anggota. II

Dra. Noor Aini

St. Hatijah, S.HI

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid.

Perinci an Biaya :

- 1. Biaya Pencatatan Rp 30.000,-
- 2. Biaya Proses..... Rp 50.000.-
- 3. Biaya Panggilan Rp 650.000,-
- 4. Redaksi..... Rp 5.000,-
- 5. Meterai Rp 6.000,-
- J u m l a h Rp741.000,-

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)